

**PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG
DINAS KESEHATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023**

DAFTAR ISI

BAB I	2
PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	6
BAB II	6
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	6
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	6
Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	6
BAB III	9
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	9
Rincian dari Penjelasan dari Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD	9
Pendapatan - LRA	9
Belanja	9
Pendapatan - LO	12
Beban	12
Aset	14
Kewajiban	18
Ekuitas Dana	19
Pengungkapan atas Pos-Pos yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD	20
BAB IV	21
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	21
BAB V	24

BAB I

PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Dinas Kesehatan sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola

seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

- 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 11);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 9);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2022 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023, secara sistematis terdiri dari:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
- BAB III : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
- BAB IV : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
- BAB V : PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Anggaran Kinerja Pemerintah pada prinsipnya meliputi 3 komponen pokok yaitu (1) komponen pendapatan, (2) komponen belanja, (3) komponen pembiayaan.

Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung tahun 2023 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut.

Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah
Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
Tahun 2023

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I.	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
	- Retribusi Pelayanan Kesehatan	250.000.000,00	59.244.000,00	23.7%,
	JUMLAH	250.000.000,00	59.244.000,00	23.7%,

Dari tabel diatas terlihat bahwa pendapatan daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung belum mencapai target yang diharapkan.

Realisasi Belanja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Realisasi Anggaran Belanja APBD
Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
Tahun 2023

No	JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I	Belanja Operasi	131.397.616.546,00	123.085.532.899,00	93,67
II	Belanja Modal	32.221.789.609,00	18.509.328.818,00	57,44
JUMLAH		163.619.406.155,00	141.594.861.717,00	86,54

Dalam pelaksanaan APBD tahun 2023 realisasi belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung mencapai 84,54% atau Rp141.594.861.717,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp163.619.406.155,00 yang diperinci per jenis belanja operasi dan belanja modal.

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam kegiatan tahun 2023 hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah pada dinas kesehatan belum mencapai target yang telah ditetapkan karena fasilitas pelayanan belum terpenuhi sehingga pelayanan belum dapat dilaksanakan dengan maksimal
2. Target pendapatan yang terlalu tinggi cukup sulit untuk dicapai dengan sumber daya yang ada.
3. Peraturan Daerah terkait retribusi pelayanan kesehatan pada laboratorium kesehatan daerah masih menggunakan peraturan yang lama dan belum diperbarui

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan - LRA

Pendapatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung hanya berasal dari Pendapatan Asli Daerah, dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2023 serta realisasi TA 2023 sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2023		2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan	250.000.000,00	59.244.000,00	54.485.000,00
J u m l a h	250.000.000,00	59.244.000,00	54.485.000,000

Realisasi PAD TA 2023 sebesar Rp59.244.000,00 atau 23,7 % dari anggaran sebesar Rp250.000.000,00 dan 108,73 % dari realisasi TA 2022.

Dari rincian pendapatan diatas nampak bahwa pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan belum melampaui target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya fasilitas pelayanan uji laboratorium di Labkesda.

3.1.2. Belanja

Belanja yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung meliputi belanja operasi dan belanja modal. Anggaran dan realisasi belanja TA 2023 serta realisasi TA 2022 adalah sebagai berikut:

Belanja	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Operasi	131.397.616.546,00	123.085.532.899,00	111.533.309.162,00
Belanja Modal	32.221.789.609,00	18.509.328.818,00	26.096.489.862,00
Jumlah	163.619.406.155,00	141.594.861.717,00	137.629.799.024,00

Realisasi belanja TA 2023 sebesar Rp141.594.861.717,00 atau 86,54 % dari anggaran yang disediakan sebesar Rp163.619.406.155,00 dan 102,88 % dari realisasi TA 2022 sebesar Rp137.629.799.024,00

Belanja Operasi

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Belanja Barang/Jasa dengan realisasi TA 2023 dan TA 2022 sebagai berikut:

Belanja	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	73.403.910.232,00	72.844.531.201,00	67.260.818.573,00
Belanja Barang dan Jasa	57.943.706.314,00	50.196.001.698,00	43.967.490.589,00
Belanja Bantuan Sosial	50.000.000,00	45.000.000,00	305.000.000,00
Jumlah	131.397.616.546,00	123.085.532.899,00	111.533.309.162,00

Realisasi Belanja Operasi TA 2023 sebesar Rp123.085.532.899,00 atau 93,67% dari anggaran sebesar Rp131.397.616.546,00 dan 110,36% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp111.533.309.162,00

Belanja Modal

Belanja Modal di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung meliputi Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, dengan realisasi TA 2023 dan TA 2022 sebagai berikut:

Belanja Modal	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Tanah	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	10.716.725.386,00	7.185.779.363,00	15.844.291.854,00
Gedung dan Bangunan	21.505.064.223,00	11.323.549.455,00	10.000.301.623,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	00,00	00,00	251.896.385,00
Jumlah	32.221.789.609,00	18.509.328.818,00	26.096.489.862,00

Realisasi Belanja Modal TA 2023 sebesar Rp18.509.328.818,00 atau 57,44% dari anggaran sebesar Rp32.221.789.609,00 dan 70,93% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp26.096.489.862,00

3.1.3. Pendapatan - LO

Pendapatan – LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Dinas Kesehatan dan diklasifikasikan pada jenis Pendapatan Asli Daerah. Realisasi pada Tahun Anggaran

2023 sebesar Rp19.014.813.786,27 dengan uraian sebagai berikut:

No	Pendapatan LO	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	59.244.000,00
2.	Pendapatan Hibah	00,00
Jumlah		00,00

3.1.4. Beban

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi beban tersebut Tahun Anggaran 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan saldo beban pegawai periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp72.609.075.861,00. Beban pegawai-LO disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai-LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2023 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset lainnya dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada tahun 2023.

b. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 sebesar Rp32.173.530.064,07 merupakan jumlah belanja

barang dan jasa tahun 2023 dikurangi dengan belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi menjadi aset dan tidak termasuk pembayaran atas belanja barang dan jasa tahun sebelumnya ditambah dengan jumlah persediaan per 31 Desember 2022, utang belanja barang dan jasa yang terjadi pada tahun 2023 dan belanja barang dan jasa yang bersumber dari dana hibah dan dikurangi persediaan per 31 Desember 2023.

c. Beban Hibah

Beban Hibah per 31 Desember 2023 sebesar Rp00,00 merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

d. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2023 sebesar Rp45.000.000,00 merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

3.1.5. Aset

1. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas	2023 (Rp)	2022 (Rp)
a. Kas di Bendahara Pengeluaran	8.900.000,00	0
b. Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
Jumlah	8.900.000.00	0

Sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan untuk dana APBD sudah disetor pada tanggal 4 Januari 2023.

2. Piutang Lain-lain

Dinas Kesehatan tidak terdapat piutang

3. Persediaan

Akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat pakai habis dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional di Dinas Kesehatan serta barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Persediaan	2023 (Rp)	2022 (Rp)
a. ATK/Pakai Habis Lainnya	148.985.128,00	73.510.374,00
b. Material/Bahan/Obat	7.712.623.620,16	9.002.757.323,68
Jumlah Persediaan	7.861.608.748,16	9.076.267.697,68

Perhitungan nilai persediaan menggunakan metode FIFO, untuk persediaan obat yang menggunakan metode FEFO.

- a. Saldo persediaan ATK/Pakai Habis lainnya adalah saldo persediaan di Dinas Kesehatan yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 belum terpakai habis.

Rincian saldo persediaan ATK dan barang pakai habis lainnya adalah sebagai berikut:

ATK/Pakai Habis Lainnya	2023 (Rp)	2022 (Rp)
a. Alat Tulis Kantor	9.353.850	8.759.500
b. Alat Listrik dan Elektronik	3.738.000	3.941.500
c. Benda Pos	1.200.000	1.290.000

d. Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	13.024.496	3.122.720
e. Isi Tabung Gas	0	0
f. Barang Cetak	108.073.812	51.556.154
g. Perlengkapan kantor Lainnya	6.793.220	1.745.300
h. Suku Cadang	0	172.500
i. Kertas dan Cover	6.801.750	2.922.700
Jumlah	148.985.128	73.510.374

Saldo persediaan material/bahan/obat per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2020 terinci sebagai berikut:

Material/bahan/Obat	2023 (Rp)	2022 (Rp)
a. Obat-obatan	7.472.616.706,16	8.837.143.829,68
b. Bahan Makanan	00,00	4.012.680,00
c. Perbekes	240.006.914	161.600.814,00
Jumlah	7.712.623.620,16	9.002.757.323,68

Persediaan obat yang kadaluarsa pada 31 Desember 2023 sebesar Rp6.117.962,00

1. Aset Tetap

Komposisi dan nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Aset Tetap	2023 (Rp)	2022 (Rp)
------------	-----------	-----------

a. Tanah	1.028.000.000,00	1.028.000.000,00
b. Peralatan dan Mesin	22.555.016.588,00	15.369.237.225,00
c. Gedung dan Bangunan	24.785.524.764,00	13.461.975.309,00
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	382.831.000,00	382.831.000,00
e. Aset Tetap Lainnya	366.500,00	366.500,00
f. Konstruksi dalam Pengerjaan		550.927.731,00
Jumlah Aset Tetap		30.793.337.765,00
<i>Akumulasi Penyusutan</i>		<i>(10.894.576.194,89)</i>
Nilai Buku Aset Tetap		19.898.761.570,11

2. Aset Lainnya

Komposisi dan nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Aset Lainnya	2023(Rp)	2022 (Rp)
Aset Tak Berwujud	123.300.000,00	123.300.000,00
<i>Akumulasi Amortisasi</i>	<i>(78.450.000,00)</i>	<i>(78.450.000,00)</i>
DED	0,00	0,00
Aset Rusak	265.016.231,00	265.016.231,00

<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(265.016.231,00)	(265.016.231,00)
Jumlah Aset Lainnya	371.684.230,00	371.684.230,00
<i>Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan</i>	(343.466.231,00)	(343.466.231,00)
Nilai Buku Aset Lainnya	44.850.000,00	44.850.000,00

3. Barang Ekstrakomptabel

Aset Tetap yang nilainya di bawah batas materialitas aset dicatat secara terpisah dalam daftar barang ekstrakomptabel, dan bukan merupakan bagian dari nilai aset tetap yang tercantum di neraca maupun Kartu Inventaris Barang (KIB).

Daftar barang ekstrakomptabel adalah daftar barang milik daerah berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.

Saldo barang ekstrakomptabel per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Barang Estrakomptabel		268.911.117,00

3.1.6. Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban Dinas Kesehatan yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, yang terinci sebagai berikut:

Kewajiban Jangka Pendek	2023 (Rp)	2022 (Rp)
-------------------------	-----------	-----------

a. Utang Belanja	538.068.013,00	426.198.647,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	538.068.013,00	426.198.647,00

Saldo-saldo akan Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Utang Belanja

Utang belanja sebesar Rp538.068.013,00 merupakan belanja yang belum dibayar per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Utang Belanja	2023 (Rp)
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	359.991.465,00
Belanja Honor Pegawai Tidak Tetap	162.900.000,00
Belanja Air	1.114.350,00
Belanja Listrik	12.883.083,00
Belanja Telepon	110.065,00
Belanja Internet	1.069.050,00
Belanja Iuran BPJS	0,00
J U M L A H	538.068.013,00

3.1.7. Ekuitas Dana

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung. Saldo per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

Ekuitas Dana	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Jumlah		28.593.680.620,79

Ekuitas awal pada Laporan Perubahan Ekuitas sebesar Rp28.593.680.620,79 berasal dari nilai ekuitas akhir Tahun 2022 setelah dilakukan restatment. Ekuitas akhir restatment muncul setelah dilakukan penyusutan pada aset tetap dan aset lainnya dan penambahan nilai utang belanja. Surplus/Defisit sebesar Rp-89.539.255.328,77 yang timbul merupakan selisih antara jumlah pendapatan yang diterima dikurangi jumlah beban pada Laporan Operasional. Laporan Perubahan Ekuitas juga dipengaruhi faktor pengurang dan penambah yang merupakan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar.

Faktor-faktor yang menambah ekuitas adalah:

1. SP2D dikurang Contra Post 2023 sebesar Rp141.603.761.717,00
2. Pendapatan yang telah disetor sebesar Rp59.244.000,00

Sehingga Ekuitas untuk dikonsolidasikan sebesar Rp146.957.187.521,00 Adapun faktor-faktor yang menjadi pengurang ekuitas adalah Koreksi beban sebesar Rp-53.305.152.945,48 Dari nilai ekuitas awal ditambah dengan nilai surplus/defisit LO kemudian ditambah dengan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan didapat nilai ekuitas akhir sebesar Rp. 28.593.680.620,79

3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD.

3.2.1 Kewajiban lancar yang ditangguhkan
 Kewajiban lancar yang ditangguhkan adalah kewajiban yang timbul dari beban yang telah diakui namun belum dikeluarkan kasnya. Kewajiban lancar yang ditangguhkan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:


Beban	2023 (Rp)
Beban Tambahan Penghasilan PNS	359.991.465,00
Beban Honor Pegawai Tidak Tetap	162.900.000,00
Beban Tagihan Air	1.114.350,00
Beban Tagihan Listrik	12.883.083,00
Beban Tagihan Telepon	110.065,00
Beban Tagihan Internet	1.069.050,00
Beban Iuran BPJS	0,00
J U M L A H	538.068.013,00

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

Dinas Kesehatan merupakan instansi pemerintah yang bertugas dalam bidang kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung terletak di Jalan Jendral Sudirman Nomor 81, Nugaran, Kertosari, Temanggung. Saat ini Dinas Kesehatan memiliki 4 Bidang yaitu Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dan Bidang Sumber Daya Manusia dengan tugas dan fungsi masing masing.

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan



Visi

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Temanggung diselenggarakan dalam upaya mendukung Visi Kementerian Kesehatan RI "**Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan**", dan juga sebagai upaya mensukseskan Visi Kabupaten Temanggung "**Terwujudnya Temanggung Sebagai Daerah Agraris Berwawasan Lingkungan, Memiliki Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera Dengan Pemerintahan Yang Bersih**", dan Misi

ke-5 yaitu : **“Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat”**.

Guna mendukung visi tersebut serta mendasarkan kepada analisis perkembangan situasi dan kondisi, memperhatikan dasar penyelenggaraan pembangunan dalam RPJMD bidang kesehatan, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, maka ditetapkan VISI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG sebagai berikut:

”TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG SEHAT MELALUI PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DAN PENERAPAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) YANG MAKIN BAIK”.

Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Sehat adalah masyarakat Temanggung yang memiliki kondisi sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Peningkatan Pelayanan Kesehatan adalah peningkatan upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat.

Penerapan PHBS Yang Baik adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat.

Misi

Untuk mewujudkan Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung maka Misi yang dibangun adalah sebagai berikut :

1. Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya.
2. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang paripurna, bermutu, terjangkau dan merata.
3. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
4. Melaksanakan penanggulangan dan pengendalian penyakit.
5. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang tertuang dalam Bab I sampai dengan Bab IV sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2023 sebesar Rp59.244.000,00
2. Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2023 sebesar Rp141.594.861.717,00 dengan anggaran sebesar Rp163.619.406.155,00
3. Realisasi Surplus/Defisit tahun 2023 adalah defisit sebesar Rp141.594.861.717,00 dengan anggaran defisit sebesar Rp163.619.406.155,00
4. Neraca per 31 Desember 2023 terdiri dari:
 - a. Jumlah Aset sebesar Rp00,00
 - b. Jumlah Kewajiban sebesar Rp538.068.013,00
 - c. Jumlah Ekuitas Dana sebesar Rp00,00
 - d. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana sebesar Rp00,00
5. Dari Laporan Operasional diketahui:
 - a. Jumlah pendapatan-LO sebesar Rp00,00
 - b. Jumlah beban-LO sebesar Rp00,00
 - c. Jumlah Surplus/Defisit –LO sebesar Rp-00,00
6. Dari Laporan Perubahan Ekuitas diketahui:
 - a. Ekuitas awal sebesar Rp28.593.680.620,79
 - b. Surplus/Defisit – LO sebesar Rp00,00
 - c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp-00,00
 - d. Jumlah Ekuitas Akhir sebesar Rp00,00

Temanggung, 22 Januari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN

dr. INTAN PANDANWANGI B. M M
NIP. 19680320 200212 2 003